

**LEGALITAS KENDARAAN TRAVEL PLAT HITAM BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi di AA Travel Kota Malang)**

SKRIPSI

Dosen Pembimbing

Kurniasih Bahagiati, M.H.



Disusun Oleh:

Maulana Amirullah Nashruddin

17220161

**PROGRAM STUDY HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**LEGALITAS KENDARAAN TRAVEL PLAT HITAM BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi di AA Travel Kota Malang)**

SKRIPSI

Dosen Pembimbing

Kurniasih Bahagiati, M.H.



Disusun Oleh :

Maulana Amirullah Nashruddin

17220161

**PROGRAM STUDY HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

LEGALITAS KENDARAAN TRAVEL PLAT HITAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN AANGKUTAN JALAN (Studi di AA Travel Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 14 November 2021



Maulana Amirullah Nashruddin

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Maulana Amirullah Nashruddin, NIM 17220161, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

LEGALITAS KENDARAAN TRAVEL PLAT HITAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di AA Travel Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (B+)

Dengan Penguji

1. Iffaty Nasyiah, M.H.
NIP. 197606082009012007

()
Ketua Penguji

2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

()
Penguji Utama

3. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP.198710192019032011

()
Anggota Penguji

Malang, 04 April 2022

Dekan,



Scan Untuk Verifikasi



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maulana Amirullah Nashruddin NIM 17220161 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

LEGALITAS KENDARAAN TRAVEL PLAT HITAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN AANGKUTAN JALAN (Studi di AA Travel Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan baha skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 14 November 2021
Dosen Pembimbing



Kurniasih Bahagiati, M.H
NIP. 198710192019032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144
Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Maulana Amirullah Nashruddin
NIM : 17220161
Program Studi. : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H.
Judul Skripsi : **Legalitas Kendaraan Travel Plat Hitam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi di AA Travel Kota Malang)**

| No | Hari / Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|---------------------|----------------------------------|-------|
| 1 | Kamis, 6 Mei 2021 | Proposal | |
| 2 | Minggu, 9 Mei 2021 | Revisi Proposal | |
| 3 | Rabu, 6 Okt 2021 | Konsultasi Bab I II III | |
| 4 | Senin, 11 Okt 2021 | Bab I II II | |
| 5 | Selasa, 19 Okt 2021 | ACC BAB I dan Revisi Bab II | |
| 6 | Senin, 25 Okt 2021 | ACC BAB II dan Revisi BAB III | |
| 7 | Minggu, 14 Nov 2021 | Revisi BAB III | |
| 8 | Kamis, 04 Nov 2021 | Revisi BAB III | |
| 9 | Jum'at, 19 Nov 2021 | Konsultasi Abstrak | |
| 10 | Jum'at, 26 Nov 2021 | ACC BAB III, BAB IV, dan Abstrak | |

Malang, 14 November 2021
Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP.197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa :

Nama : Maulana Amirullah Nashruddin

NIM : 17220161

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 14 November 2021

Dosen Pembimbing



Kurniasih Bahagiati, M.H.

NIP. 198710192019032011

MOTTO

Lakukan sesuatu dengan maksimal, sesungguhnya kesulitan hanya sebuah pola
fikir manusia itu sendiri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahahirabbil'aalamiin, segala puji hanya milik Allah, atas segala limpahan rahmat dan pertolongan sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **LEGALITAS KENDARAAN TRAVEL PLAT HITAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN AANGKUTAN JALAN (Studi di AA Travel Kota Malang)** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'atnya kelak di hari akhir. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan kesempatan, waktu, kritik dan saran yang membangun serta arahan untuk menyempurnakan kekurangan dalam penelitian ini.
5. Kurniasih Bahagiati, M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas tenaga, waktu dan kesabaran yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Bu Dewi Anggraini selaku pemilik usaha AA Travel yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
10. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

11. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 14 November 2021

Penulis



Maulana Amirullah Nashruddin

NIM : 17220161

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| | |
|------------------------|------------------------------|
| ا = Tidak dilambangkan | ض = dl |
| ب = b | ط = th |
| ت = t | ظ = dh |
| ث = ts | ع = '(koma menghadap keatas) |
| ج = j | غ = gh |

| | |
|--------|-------|
| ح = h | ف = f |
| خ = kh | ق = q |
| د = d | ك = k |
| ذ = dz | ل = l |
| ر = r | م = m |
| ز = z | ن = n |
| س = s | و = w |
| ش = sy | ه = h |
| ص = sh | ي = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalinya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| BUKTI KONSULTASI | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| MOTTO | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| ABSTRAK | xviii |
| مستخلص البحث..... | xx |
| BAB I | 21 |
| PENDAHULUAN | 21 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 21 |
| B. Rumusan Masalah..... | 25 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 25 |
| E. Sistematika Pembahasan..... | 26 |
| BAB II | 29 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 29 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 29 |
| B. Kerangka Teori..... | 35 |
| 1. Pengertian Legalitas dan Ilegalitas..... | 35 |
| 2. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan..... | 36 |
| BAB III | 64 |
| METODE PENELITIAN | 64 |
| 1. Jenis penelitian..... | 64 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 65 |
| 3. Lokasi Penelitian..... | 66 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Jenis dan Sumber Data | 67 |
| 5. Metode Pengumpulan Data | 68 |
| 6. Metode Pengolahan Data..... | 70 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 73 |
| A. Profil AA Travel | 73 |
| B. Legalitas kendaraan Travel plat hitam berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 79 |
| C. Penggunaan Kendaraan Plat Hitam Sebagai Angkutan Oprasional Perusahaan AA Travel | 85 |
| D. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha AA Travel dalam Oprasionalnya | 90 |
| BAB IV | 96 |
| PENUTUP | 96 |
| A. Kesimpulan..... | 96 |
| A. Saran..... | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA | 98 |

ABSTRAK

Maulana Amirullah Nashruddin, 17220161, 2021, **Legalitas Kendaraan Travel Plat Hitam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Travel AA Kota Malang)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Kata Kunci: Legalitas, Travel Plat Hitam, Angkutan.

Transportasi travel merupakan salah satu jenis pelayanan angkutan umum transportasi di bidang darat yang sampai saat ini masih digunakan oleh banyak masyarakat Indonesia. Banyaknya peminat transportasi travel ini membuat berbagai pihak melakukan kecurangan dengan menggunakan kendaraan travel plat hitam yang tidak sesuai peraturan sebagai angkutan travel. Salah satunya adalah travel AA yang dalam operasionalnya masih menggunakan mobil pribadi yang berplat hitam. Sedangkan dalam peraturan sudah mengatur bahwa angkutan umum wajib menggunakan plat nomor kuning, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek poin (g) yang menyebutkan bahwa angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya AA Travel sebagai pelaku usaha dalam menjadikan perusahaannya bisa sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis serta metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan travel AA masih menggunakan kendaraan plat hitam yang berstatus sebagai kendaraan pribadi dalam kegiatan operasionalnya. Dalam upaya menjadikan perusahaannya agar bisa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, AA travel harus memenuhi beberapa persyaratan administratif seperti memiliki izin usaha angkutan dan izin trayek maupun syarat teknis yang berkaitan dengan fisik kendaraan seperti kelayakan angkutan.

ABSTRACT

Maulana Amirullah Nashruddin, 17220161, 2021, **Legality of Black Plate Travel Vehicles Based on Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport (Study in Travel AA Malang City)**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Keywords: Legality, Black Plate Travel, Transportation.

Transportation travel is one of the types of transportation public transportation services in the field of land that until now is still used by many Indonesian people. The number of travel transportation enthusiasts makes various parties cheat by using black plate travel vehicles that are not in accordance with regulations as travel transportation. One of them is AA travel which in its operation still uses a private car with black plate. While in the regulations have stipulated that public transportation must use yellow license plates, as mentioned in Article 13 paragraph 2 of the Regulation of the Minister of Transportation Number 32 of 2016 concerning the Implementation of Transportation of People With Public Motor Vehicles Not In Trayek point (g) which states that shuttle transportation as referred to in paragraph (1) must be equipped with a vehicle number with the basic color of yellow plates with black writing.

This research aimed to review AA Travel's efforts as a business actor in the making their company can be in accordance with Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport. This research used a type of empirical legal research with the approach that used sociological juridical as well as methods of data collection through interviews and documentations. The results of this study showed that the AA Travel company still uses black plate vehicles that are private vehicles in their operational activities. In an effort to make his company in accordance with Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport, AA Travel must meet several administrative requirements such as having a transportation business license and tray permit as well as technical requirements that are related to the physical vehicle such as the feasibility of transportation.

مستخلص البحث

ولانا أمير الله نصرالدين، 17220161، 2021، شرعية مركبات السفر ذات اللوحة السوداء بناء على القانون رقم 22 لسنة 2009 بشأن حركة المرور على الطرق والنقل (دراسة عن Travel AA (Malang City). البحث الجامعي، قسم دراسة القانون الإقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرفة: كورنياسيه باهاغياتي، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الشرعية، السفر باللوحة السوداء، النقل.

النقل أثناء السفر هو أحد أنواع خدمات مواصلات البري والذي لا يزال يستخدمه العديد من الإندونيسيين. تسبب عدد المتحمسين للنقل أثناء السفر في قيام أطراف مختلفة بارتكاب عمليات احتيال باستخدام مركبات سفر ذات لوحة سوداء لا تمثل للوائح مثل النقل للسفر. واحد منهم هو Travel AA، والذي لا يزال يستخدم في تشغيله سيارة خاصة ذات لوحة سوداء. وفي الوقت نفسه، تنص اللوائح بالفعل على أن وسائل النقل العام يجب أن تستخدم لوحة أرقام صفراء، كما هو مذكور في المادة 13 فقرة 2 من لائحة وزير النقل رقم 32 لعام 2016 بشأن تنفيذ نقل الأشخاص مع المركبات ذات المحركات العامة غير الموجودة على الطريق. (ز) التي تنص على أن النقل المكوكي كما هو مشار إليه في الفقرة (1) يجب أن يكون مزودا بعلامة رقم المركبة ذات اللوحة الأساسية باللون الأصفر مع كتابة باللون الأسود.

تهدف هذه الدراسة إلى فحص جهود Travel AA كمثل تجاري في جعل شركته تلتزم بالقانون رقم 22 لعام 2009 بشأن المرور على الطرق والمواصلات. تستخدم هذه الدراسة نوعا من البحث القانوني التجريبي بمنهج قانوني اجتماعي وطرق جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق.

ونتيجة هذه الدراسة إلى أن شركات Travel AA لا تزال تستخدم المركبات ذات اللوحات السوداء مع وضع المركبات الخاصة في أنشطتها التشغيلية. في محاولة لجعل الشركة متوافقة مع القانون رقم 22 لعام 2009 بشأن المرور على الطرق والنقل، يجب أن يفى السفر Travel AA بالعديد من المتطلبات الإدارية مثل الحصول على رخصة أعمال النقل وتصريح الطريق وكذلك المتطلبات الفنية المتعلقة بالمركبة المادية مثل جدوى النقل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi travel merupakan salah satu jenis pelayanan angkutan umum transportasi di bidang darat dari sekian banyaknya jenis layanan transportasi di Indonesia. Jasa transportasi Travel banyak kita jumpai diberbagai daerah khususnya kota-kota besar di Indonesia. Jasa Travel masih menjadi pilihan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan jarak jauh.

AA Travel merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan di bidang Transportasi Travel. Dalam operasionalnya, AA Travel masih menggunakan mobil pribadi yang berplat hitam sebagai armada operasionalnya. Hal tersebut didasari dengan berbagaimacam alasan sebagai landasan mengapa masih menggunakan plat hitam dalam armada operasionalnya. Tidak hanya dari perusahaan yang masih merintis usaha, bahkan perusahaan Transportasi Travel yang sudah mempunyai nama besar juga masih menjadikan plat hitam sebagai tanda nomer kendaraan armada mereka. Maka dalam hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Jasa Transportasi Travel merupakan sebuah jasa layanan antar jemput. Travel merupakan jasa layanan Transportasi angkutan darat yang

mengantarkan penumpang antar kota maupun antar provinsi dengan memberikan fasilitas layanan yang berbeda yaitu *Door to door*. Layanan tersebut memberikan fasilitas penjemputan pada alamat yang sudah disepakati antara perusahaan travel yang diwakili oleh Driver dengan penumpangnya, dan mengantarkan penumpang sampai ke alamat yang sudah disepakati juga. Kendaraan yang biasanya digunakan dalam jasa travel yaitu minibus ataupun microbus yang memiliki kapasitas penumpang 7-15 orang dalam satu kendaraan. Dan kendaraan yang digunakan dalam jasa travel masuk dalam kategori angkutan umum.

Melihat mudahnya mekanisme dalam sebuah proses bisnis di bidang travel, membuat banyak pelaku usaha di bidang ini tidak menjalankan usahanya sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal ini yang dimaksud adalah penggunaan plat kuning pada mobil yang dioperasikan sebagai kendaraan pengangkut.

Dijelaskan dalam pasal 173 ayat 1 undang-undang nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: “Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
dan/atau
- c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.”

Peraturan secara detailnya mengenai angkutan umum tidak dalam trayek diatur dalam pasal 157 undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang

lalulintas dan angkutan jalan yang berbunyi; “ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan.”

Undang-Undang tersebut memberikan tanggung jawab kepada menteri perhubungan untuk mengatur lebih lanjut terkait angkutan umum tidak dalam trayek. Disebutkan dalam pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait angkutan antar jemput yaitu; “Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. Memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan;
- b. Tidak singgah diterminal;
- c. Tidak menaikkan penumpang diperjalanan;
- d. Tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan angkutan dalam trayek lintasan yang sama;
- e. Tarif dikenakan per penumpang per perjalanan;
- f. Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang untuk antar jemput meliputi:
 - 1) mobil penumpang umum, paling kecil 2.000 cc (dua ribu centimeter cubic); dan/atau
 - 2) mobil bus kecil.

- g. Dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam.”

Terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang telah menjelaskan tentang ketentuan lalulintas dan angkutan jalan. Hal tersebut bertujuan agar sistem jasa angkutan tidak dalam trayek dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial antara pengusaha jasa Transportasi Travel yang sudah mempunyai izin (Legal), dengan jasa Transportasi Travel lain yang belum mempunyai izin (Illegal).

Akan tetapi AA Travel dalam pelaksanaannya masih menggunakan kendaraan berplat nomor hitam atau kendaraan pribadi. Armada yang digunakan AA Travel dalam operasionalnya jasa Travel yaitu: 2 Daihatsu Luxio 1.5 dan Toyota Avanza 1.5. Akan tetapi dalam peraturan sudah mengatur bahwa angkutan umum wajib menggunakan plat nomor kuning. Oleh karena itu penulis tertarik ingin menganalisis terhadap AA Travel sebagai perusahaan yang menggunakan kendaraan operasional yang masih berplat hitam dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalulintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan menteri perhubungan terkait dengan angkutan umum tidak dalam trayek.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis ingin menjadikan permasalahan tersebut sebagai media penelitian yang berjudul **Legalitas Kendaraan Travel Plat Hitam berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di AA Travel Kota Malang) .**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas kendaraan travel plat hitam berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana Perusahaan AA Travel dalam menjalankan usaha travelnya?
3. Bagaimana Kesadaran Hukum Perusahaan AA Tarvel Travel dalam menjalankan usahanya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui legalitas kendaraan plat hitam yang digunakan untuk angkutan Travel berdasarkan undang-undang nomer 22 tahun 2009.
2. Untuk mengetahui operasional AA Travel dalam usahanya.
3. Untuk mengetahui Kesadaran Hukum Perusahaan AA Travel dalam menjalankan usahanya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris
 - a. Bagi penulis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tabahan mengenai implementasi teori terhadap penelitian tersebut.
 - b. Bagi pelaku usaha

Diharapkan penelitian ini menjadi suatu bahan untuk intropeksi diri terhadap bidang usahanya, agar bisa menciptakan sebuah jasa

Transportasi khususnya di bidang Travel yang tertib, aman dan nyaman bagi semuanya.

c. Bagi Masyarakat.

Diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang masih belum tau mengenai hukum dibidang Transportasi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan sebuah tambahan sumber pengetahuan hukum dibidang transportasi kepada para pelaku usaha ataupun pembaca lainnya untuk menciptakan sebuah usaha Transportasi yang sesuai dengan terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka sistematika dalam penelitian ini disusun dalam lima bab berikut ini :

Bab I : Dalam bab ini penulis memberikan sebuah latar belakang masalah legalitas kendaraan travel plat hitam dengan memberikan gambar secara mendasar terkait kasus yang terjadi pada perusahaan AA Travel. Kemudian dalam bab ini juga menjelaskan terkait tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, definisi konseptual dan sistematika pembahasan, agar pada akhirnya harapan penulis bisa menjadikan penelitian ini sebagai tulisan yang menarik dan mudah difahami.

Bab II : Dalam bab ini terdapat Tinjauan Pustaka yang memberikan penjelasan terkait teori, materi yang berhubungan dengan legalitas kendaraan travel plat hitam untuk meneliti terkait permasalahan dalam perusahaan AA Travel yang menjadi objek penelitian ini. Dan diharapkan juga pembaca bisa ikut memahami dalam penelitian ini dengan ditambahkannya referensi pendukung terkait judul penelitian tersebut.

Bab III : Dalam bab metode penelitian membahas terkait metode dan cara peneliti dalam meneliti legalitas kendaraan travel plat hitam terhadap permasalahan yang sedang terjadi pada perusahaan AA Travel, guna memudahkan peneliti dan penulis dalam memahami proses terbentuknya sebuah hasil penelitian ini.

Bab IV : Dalam bab ini membahas terkait permasalahan yang sedang terjadi pada perusahaan AA Travel yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan jalan dan juga dengan teori-teori yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya untuk mendapatkan sebuah jawaban atas persoalan yang sedang diteliti.

Bab V : dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, seperti biasanya dalam bab ini terdapat penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ada dalam bab ini memberikan sebuah ringkasan materi dalam penelitian yang sudah dijabarkan oleh penulis, kemudian didalam kesimpulan tersebut memberikan sebuah jawaban terkait permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam judulnya. Selanjutnya yang dimaksud dari saran diatas adalah, memberikan sebuah masukan dari para pihak ataupun

penulis sendiri terhadap kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini guna memberikan masukan untuk perbaikan dan kebagikan dari tulisan ini sendiri sehingga kedepannya bisa diperbaiki lagi dan bisa menjadi sebuah hasil penelitian yang sempurna dan bermanfaat bagi pembacanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan kajian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Dengan demikian penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar dilakukan secara orisinal. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah:

Peneliti yang pertama adalah peneliti yang dilakukan oleh Dian Ayuningtyas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judul "*Tinjauan Yuridis Perizinan Mobil Plat Hitam Sebagai Angkutan Umum di Kota Yogyakarta*". Penelitian yang dilakukan oleh Dian Ayuningtyas ini berfokus untuk mengetahui pengaturan perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta dan penegakan hukum perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta.

Dari hasil temuan penelitian terdapat dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, Pengaturan perizinan terhadap mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan. Kedua, penegakan hukum terhadap perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta menjadi wewenang Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Dilakukan dengan cara patroli gabungan bersama dengan kepolisian serta menjatuhkan sanksi bagi pelanggar. Sanksi berupa yustisi yakni penilangan yang kemulia sidang pengadilan dan non yustisi yakni dengan teguran secara persuasif.¹

Penelitian yang kedua juga dilakukan oleh Molisa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2017 dengan judul "*Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum di Banda Aceh dalam Perspektif Tasharruf Fi Isti'mal Al-Mail dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan*". Penelitian yang dilakukan oleh Molisa ini berfokus pada: pertama, penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum menurut Tasharruf Fi Isti'mal Al-mal menyalahi dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini dikarenakan walaupun dalam hukum Islam harta dapat dimanfaatkan secara bebas akan tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh di langgar dalam peraturan pemerintah yang disebut dengan ta'zir sebagaimana hukum tersebut memang tidak ada dalam nash Al-Qur'an akan

¹ Ayuningtyas, Tinjauan Yuridis Perizinan Mobil Plat Hitam Sebagai Angkutan Umum di Kota Yogyakarta.(Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017)

tetapi peraturan yang di buat oleh pementah sebagai terwujudnya kemaslahatan umat manusia. Kedua, penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyalahi aturan yang terdapat pada Pasal 173 tentang perusahaan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang maka wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan trayek. Maka penggunaan mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum yang tidak mengikuti aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan/atau pun Pasal-Pasal lain yang berkenaan dengan lalu lintas berupa tanggung jawab atau menanggung segala resiko yang terjadi terhadap penumpang mendapatkan asuransi dari kecelakaan yang terjadi, juga yang berkenaan dengan sarana dan maupun prasarana maka mobil pribadi tersebut tidak dapat melakukan angkutan penumpang kecuali mobil pribadi mengubah peruntukannya seperti mobil plat kuning lainnya yang mendapatkan izin trayek dan izin pengawasan dari pemerintah.²

Selanjutnya penelitian terdahulu, dimana juga dilakukan oleh Jeprialis mahasiswa Universitas Riau pada tahun 2017 dengan judul *“Tinjauan Yuridis Keberadaan Mobil Plat Hitam di PT. Gading Perkasa Mandiri Pekanbaru Riaub Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”*. Penelitian yang dilakukan oleh Jeprialis ini berfokus pada: pertama, menetapkan penetapan sanksi bagi

² Molisa, Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum di Banda Aceh dalam Perspektif Tasharruf Fi Isti'mal Al-Mail dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. (Skripsi, UIN Ar-Rainy Darussalam Banda Aceh, 2017).

perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia; kedua, menentukan mekanisme pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).

Dari hasil temuan peneliti terdapat dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu undang-undang badan usaha milik negara (BUMN), undang-undang undang-undang investasi undang-undang perusahaan, undang-undang mineral dan batubara, dan masih banyak lagi lainnya, namun dari sekian banyak rule of law yang Kumpulan tanggung jawab sosial perusahaan (csr) terdapat inkonsistensi tindakan pembuat undang-undang yaitu ketentuan penggunaan csr yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam prakteknya, maka tidak semua undang-undang yang mengatur tentang csr juga memuat aturan-aturan yang diatur didalamnya, dan undang-undang tersebut yang merupakan peraturan memasukkan sanksi, juga tidak menjelaskan bagaimana mekanisme sanksi yang akan dilaksanakan. Kedua, mekanisme sanksi hanya bisa dilihat pada regulasi (regulasi csr), otomatis mekanisme sanksi tidak diatur besarnya dan hanya terbatas pada daerah yang mengatur saja. Perda csr inipun tidak akan bisa berjalan tanpa adanya forum fungsinya sebagai wadah wadah aspirasi, penyusun perencanaan, juga berfungsi untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksana csr, serta memberikan rekomendasi hasil evaluasi laporan yang ditujukan kepada kepala daerah.

Untuk meninjau lebih lanjut, pemerintah daerah dapat hadir atau tepatnya sanksi anggota.³

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

| No. | Nama/Perguruan Tinggi | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|------------|--|---|--|---|
| 1. | Dian Ayuningtyas Universitas Islam Indonesia Yogyakarta | Tinjauan Yuridis Perizinan Mobil Plat Hitam Sebagai Angkutan Umum di Kota Yogyakarta | Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian terkain travel yang berplat hitam yang tidak memiliki izin. | Perbedaan antara penelitian terdahulu terletak pada pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran tetapi pada penelitian ini lebih mengarah terhadap kriteria kendaraan yang sesuai dengan peraturan. |
| 2. | Molisa UIN Ar-Rainy Darussalam Banda Aceh | Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum di Banda | Persamaan dalam penelitian terdahulu ini dengan | Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada daerah penelitian |

³ Jeprialis, Tinjauan Yuridis Keberadaan Mobil Plat Hitam di PT. Gading Perkasa Mandiri Pekanbaru Riau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Skripsi, Universitas Riau, 2017).

| | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|---|
| | | Aceh dalam Perspektif Tasharruf Fi Isti'mal Al-Mail dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan | penelitian saat ini terdapat pada kesamaan membahas terhadap kendaraan travel yang masih ilegal yang tidak memiliki izin jalan. | karena penelitian saat ini tidak terpaku pada satu daerah. |
| 3. | Jeprialis Universitas Riau | <i>Tinjauan Yuridis Keberadaan Mobil Plat Hitam di PT. Gading Perkasa Mandiri Pekanbaru RiaubMenurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</i> | Persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini terdapat pada landasan dasar penlitian yaitu undang-undangnya | Penrliti terdahulu meneliti terkait sanksi yang diberikan bagi pelanggar. Peneliti saat ini membahas mengenai legalitas dan kriteria kendaraan yang sesuai dengan peraturan. |

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Legalitas dan Ilegalitas

Pengertian legalitas yang memiliki kata dasar “legal” adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas memiliki arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.⁴

Sedangkan pengertian ilegalitas berasal dari kata “illegal” yang artinya tidak legal, tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Ilegal merupakan lawan kata dari legal. Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan ilegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya.⁵ Sehingga, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga

⁴ KBBI Daring, URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legalitas> diakses Tanggal 25 Februari 2021.

⁵ Danel Aditia Situngkir, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional”. *Soumatara Law Review*. Vol. 1 No. 1, 2018, hal. 5.

kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

2. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan

a. Pengertian Pengangkutan

Transportasi yang diartikan sebagai pengangkutan selalu berhubungan dengan kegiatan pengangkutan serta alat angkutannya. Transportasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu transportation yang berarti pengangkutan atau kendaraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transportasi diartikan sebagai pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi, sementara pengangkutan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengangkut dan kendaraan diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki (seperti kuda, kereta, mobil).⁶ Kata transportation diartikan oleh Black Law Dictionary sebagai the removal of goods or persons from one place to another, by a carrier, dimana dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.⁷

⁶ KBBI Daring, URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transportasi> diakses Tanggal 25 Februari 2021.

⁷ The Law Dictionary, URL: <http://thelawdictionary.org/transportation/> diakses Tanggal 25 Februari 2021.

Menurut Sigit Sapto Nugroho, pengangkutan adalah memindahkan barang atau commodity of goods dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barangbarangnya.⁸

Sedangkan pengangkutan menurut UU No. 22 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 3 yang menegaskan bahwa : “Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.”⁹

Dalam Pasal 521 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang merumuskan bahwa : “Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri, baik dengan perjanjian pencarteran menurut waktu atau menurut perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain untuk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) seluruhnya atau sebagian lewat laut.”¹⁰

Menurut H.M.N Purwosutjipto, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan

⁸ Sigit Sapto N. dan Hilman Syahrial Haq., *Hukum Pengangkutan Indonesia* (Surakarta: Navida, 2019), hal. 7.

⁹ Dephub.co.id, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009*, URL: https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf diakses Tanggal 27 Februari 2021.

¹⁰ DocHub, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, URL: <https://dochub.com/legdoc/bDa8NX3RdZrpE8V2zA6Eye/kuhd> diakses Tanggal 25 Februari 2021.

selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹¹

Dari pengertian di atas akan dapat dipahami bahwa fungsi pengangkutan adalah memindahkan objek yang diangkut sedangkan tujuan dari pada pengangkutan adalah meningkatkan nilai dan daya guna sesuatu yang dipindahkan, dengan demikian dapat dikatakan tujuan yang dimaksudkan adalah tujuan yang bersifat ekonomis.

b. Jenis-Jenis Pengangkutan

Pengangkutan sebagai sarana untuk mempermudah sampainya seseorang atau barang di suatu tempat dan dilakukan dengan berbagai cara dan dengan menempuh perjalanan yang berbeda. Ada yang melalui darat, laut maupun udara. Dimana pengangkutan itu berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai dari barang tersebut.¹² Adapun jenis-jenis pengangkutan atau transportasi dari fakta yang ada:

1) Pengangkutan atau transportasi darat

Alat transportasi darat dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti jenis dan spesifikasi kendaraan, jarak perjalanan, tujuan perjalanan, ketersediaan alat transportasi, ukuran kota dan

¹¹ H.M.N Purwosutjipto, 2008, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, hal., 2.

¹² Sigit Sapto N. dan Hilman Syahril Haq., Hukum Pengangkutan Indonesia (Surakarta: Navida, 2019), hal. 20.

kerapatan permukiman, faktor sosialekonomi. Contoh moda transportasi darat adalah kendaraan bermotor, kereta api dan gerobak yang ditarik oleh hewan (kuda, sapi, kerbau) atau manusia.

2) Pengangkutan atau transportasi air

Alat transportasi air contohnya seperti kapal tongkang, perahu dan rakit.

3) Pengangkutan atau transportasi udara

Alat transportasi udara dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat ditempuh dengan alat transportasi darat atau alat transportasi laut, di samping mampu bergerak lebih cepat dan mempunyai lintasan yang lurus, serta praktis bebas hambatan. Contoh alat transportasi udara misalnya pesawat terbang, helikopter, balon udara dan lain-lain.

Pengangkutan dalam konteks UU No. 22 Tahun 2009 terbagi menjadi dua jenis, yakni pengangkutan orang dan pengangkutan barang. Pembagian jenis pengangkutan secara umum menjadi pengangkutan orang dan barang terkandung dalam pengertian pengangkutan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 22 Tahun 2009 yang memberikan pengertian pengangkutan yaitu perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Dalam

UU No. 22 Tahun 2009 dapat dibagi jenis kendaraan berdasarkan klasifikasinya yaitu :

a) Jenis kendaraan yang digunakan

Ditinjau dari segi jenis kendaraan yang digunakan, pengangkutan orang dan/atau barang terbagi menjadi dua, yakni pertama, pengangkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor dan kedua, pengangkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan tidak bermotor seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 22 Tahun 2009 yang merumuskan bahwa : “Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.” Lebih lanjut pada Pasal 1 angka 8 dan 9 menjelaskan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.¹³

b) Jenis kendaraan dari segi penggunaannya atau tujuannya

Ditinjau dari segi penggunaannya, pengangkutan terbagi menjadi dua, yaitu pengangkutan yang tidak dilakukan untuk tujuan usaha atau komersial dan pengangkutan yang dilakukan untuk

¹³ Dephub.co.id, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009*, URL: https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf diakses Tanggal 27 Februari 2021.

tujuan usaha atau komersial. Pengangkutan yang dilakukan untuk tujuan usaha atau komersial disebut sebagai pengangkutan umum seperti yang tertera pada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 22 Tahun 2009 yang merumuskan bahwa : “Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.”¹⁴

Berdasarkan PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, jenis pengangkutan terbagi menjadi dua yaitu :

1) Pengangkutan umum

Pengangkutan umum Kendaraan yang dipakai dalam pengangkutan umum adalah kendaraan bermotor umum, dimana menurut Pasal 1 angka 5 PP No. 74 Tahun 2014 didefinisikan sebagai setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.¹⁵

Berdasarkan objek yang diangkut, pengangkutan umum terbagi menjadi dua, yakni pengangkutan umum orang dan pengangkutan umum barang. Pengangkutan umum orang terbagi lagi menjadi dua jenis, yakni pengangkutan umum orang dalam trayek dan pengangkutan umum orang tidak dalam trayek. Pengangkutan umum barang terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yakni pengangkutan barang bersifat

¹⁴ Dephub.co.id, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009*, URL: https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf diakses Tanggal 27 Februari 2021.

¹⁵ BPK RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014*, hal. 2, URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5516/pp-no-74-tahun-2014> diakses Tanggal 28 Februari 2021.

umum (merupakan pengangkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus) serta pengangkutan barang bersifat khusus (merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut).

2) Pengangkutan biasa

Pengangkutan biasa dijelaskan oleh Pasal 3 PP No. 74 Tahun 2014 yang merumuskan sebagai berikut:¹⁶

Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:

- (1) Kendaraan bermotor; dan
- (2) Kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:

- (a) Sepeda motor;
- (b) Mobil penumpang;
- (c) Mobil bus; dan
- (d) Mobil barang.

Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- (a) Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
- (b) Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Perbedaan mendasar dari pengangkutan umum dan pengangkutan biasa adalah pengangkutan umum mengenakan bayaran atau tarif kepada

¹⁶ BPK RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014*, hal. 4.

penumpang dan/atau pengirim atau penerima barang, sementara pengangkutan biasa tidak mengenakan bayaran atau tarif kepada penumpang dan/atau pengirim atau penerima barang. Pengangkutan umum yang dilakukan dengan tujuan komersial (menarik bayaran dari penumpang atau dari pengirim/penerima barang) tidak dapat menggunakan semua jenis kendaraan sebagaimana ditentukan Pasal 3 PP No. 74 Tahun 2014. Kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan umum ditentukan secara khusus oleh PP No. 74 Tahun 2014 berdasarkan pertimbangan dan syarat-syarat tertentu, sedangkan pengangkutan biasa sebagaimana Pasal 3 PP No. 74 Tahun 2014 tersebut dapat dilakukan dengan setiap jenis kendaraan, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor.¹⁷

c. Asas, Tujuan, dan Unsur-Unsur Pengangkutan

1) Asas-Asas Hukum Pengangkutan

Dalam setiap undang-undang yang dibuat pembentuk undang-undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas di kesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya.¹⁸

¹⁷ BPK RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014*, hal. 4.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 18

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.¹⁹

Pengangkutan terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan memperhatikan asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu dan asas mandiri seperti yang tertuang dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2009. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 maka asas-asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :²⁰

a) Asas transparan

Asas transparan adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan.

b) Asas akuntabel

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hal. 34.

²⁰ Dephub.co.id, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009*, URL: https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf diakses Tanggal 27 Februari 2021. hal. 6.

Asas akuntabel adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c) Asas berkelanjutan

Asas berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

d) Asas partisipatif

Asas partisipatif adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan dan pelapor atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

e) Asas bermanfaat

Asas bermanfaat adalah semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

f) Asas efisien dan efektif

Asas efisien dan efektif adalah pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap Pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

g) Asas seimbang

Asas seimbang adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan

prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggaraan.

h) Asas terpadu

Asas terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewajiban dan tanggung jawab antar instansi pembina.

i) Asas mandiri

Asas mandiri adalah upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Menurut Abdulkadir Muhammad asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu asas hukum publik dan asas hukum perdata. Asas hukum publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak. Adapun yang dimaksud dengan pihak-pihak dalam hal ini yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan dan pihak pemerintah (negara). Asas hukum perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan yaitu pengangkut dan penumpang atau pemilik barang. Asas-asas hukum pengangkutan yang bersifat publik yaitu sebagai berikut:

a) Asas manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkut harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkeimbangan bagi warga negara Indonesia.

b) Asas adil dan merata

Asas ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

1) Asas kepentingan umum

Asas ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.

2) Asas keterpaduan

Asas ini mengandung makna bahwa pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang dan saling mengisi baik intra maupun antarmoda pengangkutan.

3) Asas tegaknya hukum

Asas ini mengandung makna bahwa pemerintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia agar selalu sadar dan taat pada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.

4) Asas percaya diri

Asas ini mengandung makna bahwa pengangkutan harus berlandaskan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa.

5) Asas keselamatan penumpang

Asas ini mengandung makna bahwa pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan dan/atau asuransi kerugian lainnya.

6) Asas berwawasan lingkungan hidup

Asas ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dilakukan berwawasan lingkungan.

7) Asas kedaulatan negara

Asas ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat menjaga keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.

8) Asas kebangsaan

Asas ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan asas hukum pengangkutan yang bersifat perdata, yaitu sebagai berikut:

1.) Asas perjanjian

Asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan diadakan dengan perjanjian antara pihak perusahaan pengangkutan dan penumpang atau pemilik barang.

2.) Asas koordinatif

Asas ini mengandung makna bahwa pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain.

3.) Asas campuran

Asas ini mengandung makna bahwa pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang dan melakukan pekerjaan dari penumpang atau pemilik barang kepada pengangkut.

4.) Asas retensi

Asas ini mengandung makna bahwa pengangkut tidak menggunakan hak retensi (hak menahan barang).

5.) Asas pembuktian dengan dokumen

Asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen pengangkutan.²¹

2) Tujuan Pengangkutan

Fungsi pengangkutan yaitu untuk membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan efisien karena dengan menggunakan pengangkutan perpindahan itu

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2013, Hukum Pengangkutan Niaga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, hal., 12.

menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat awal ke tempat tujuan.

Sesuai dengan pandangan H.M.N Purwosutjipto tentang pengertian pengangkutan maka pengangkutan mempunyai tujuan adalah meningkatkan nilai dan daya guna dari sesuatu objek yang di pindahkan.²²

Tujuan pengangkutan sebagai dirumuskan dalam Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009, dapat dikatakan tujuan yang bersifat yuridis normatif.

Adapun tujuan pengangkutan yang dirumuskan pada Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 antara lain:²³

- a) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
 - b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
 - c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
- 3) Aspek atau Unsur-Unsur Pengangkutan

Untuk dapat memahami aspek atau unsur pengangkutan kiranya dapat dipahami dari pengertian pengangkutan yang di kemukakan oleh

²² H.M.N. Purwosujipto. 2008, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, hal. 1

²³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

H.M.N Purwosutjipto. Adapun aspek atau unsur pengangkutan itu sendiri, terdiri dari:

- a) Pelaku maksudnya adalah orang yang melakukan pengangkutan. Pelaku ini dapat berupa badan usaha demikian pula manusia pribadi.
- b) Alat pengangkutan antara lain : kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut.
- c) Barang/penumpang, barang ini dapat berupa meja atau almari, hewan sebagai muatan, manusia sebagai penumpang.
- d) Perbuatan : yaitu kegiatan mengangkut barang, penumpang atau muatan sejak berada pada alat angkut sampai di tempat tujuan.
- e) Fungsi pengangkutan, penumpang atau muatan sampai di tempat tujuan dengan selamat.
- f) Tujuan, muatan atau penumpang sampai di tempat tujuan, nilai dan daya gunanya semakin baik atau meningkat demikian pula jasa angkutan terlunasi.

d. Syarat Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1) Pengemudi

Legalitas pengemudi pada perusahaan jasa pengangkutan umum memiliki fungsi yang sangat penting. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 23 UU No. 22 Tahun 2009, kriteria dari pengemudi dapat dijelaskan melalui definisi: “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat

Izin Mengemudi.”²⁴ Jadi, seseorang dapat disebut sebagai pengemudi kendaraan bermotor apabila dia telah memiliki surat izin mengemudi. Dengan demikian, legalitas pengemudi dan kendaraan bermotor sebagai alat pengangkut orang dan barang berada di bawah wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewajiban pengemudi kendaraan bermotor agar memiliki legalitas digariskan oleh Pasal 77 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 yang merumuskan bahwa : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.” Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009, Surat Izin Mengemudi terbagi menjadi dua jenis, yakni Surat Izin Mengemudi perorangan dan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum. Dengan demikian, Surat Izin Mengemudi yang dipakai untuk tujuan komersial berbeda dengan Surat Izin Mengemudi yang tidak untuk tujuan komersial.²⁵ Khusus bagi pengemudi kendaraan bermotor umum menurut Pasal 82 UU No. 22 Tahun 2009, Surat Izin Mengemudi terbagi menjadi tiga golongan:

- a) Surat izin mengemudi A umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

²⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b) Surat izin mengemudi B I umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan
- c) Surat izin mengemudi B II umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan penarik atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

Pasal 83 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 yang merumuskan bahwa: “Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk dapat memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor umum harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus.”²⁶ Dengan demikian, peraturan untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum juga lebih ketat dari pada peraturan untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor untuk tujuan non komersial.

Kewajiban bagi pengemudi agar memiliki surat izin mengemudi diikuti dengan ketentuan bersifat imperatif yang beraspek hukum pidana sebagai berikut:

- a) Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009, yang merumuskan bahwa
“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana

²⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- b) Pasal 288 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009, yang merumuskan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.²⁷

2) Kelayakan Kendaraan

Kendaraan bermotor merupakan salah satu unsur atau aspek penting dalam penyelenggaraan usaha transportasi, dimana kendaraan yang digunakan harus memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan dan keteraturan, sehingga kendaraan yang dipergunakan sebagai transportasi umum haruslah memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU. No. 22 Tahun 2009 yang mana persyaratan layak jalan suatu kendaraan bermotor dilakukan dengan mengukur sekurang-kurangnya indikator yang terdiri atas emisi gas buang, tingkat kebisingan kendaraan, lampu utama, rem utama dan rem

²⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

parkir, kincup roda, klakson, radius putar, alat penunjuk kecepatan, kinerja dan kondisi ban serta kesesuaian daya mesin.²⁸

Selain harus lolos uji kelayakan jalan, penting pula untuk diperhatikan mengenai legalitas kendaraan yang dipergunakan sebagai kendaraan transportasi umum. Legalitas atas kendaraan bermotor yang berkaitan erat dengan persoalan hak milik menjadi bagian dari prosedur registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang secara imperatif diwajibkan oleh UU No. 22 Tahun 2009. Mengacu pada peraturan pelaksanaan atas UU No. 22 Tahun 2009, khususnya dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat Perkap No. 5 Tahun 2012, yang dimaksud dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

Pasal 64 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 secara tegas menentukan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan.²⁹ Adapun registrasi yang

²⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dimaksudkan meliputi registrasi kendaraan bermotor baru, registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik, registrasi perpanjangan kendaraan bermotor dan/atau registrasi pengesahan kendaraan bermotor. Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasikan, pemilik diberi buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan dan tanda nomor kendaraan bermotor (*vide* Pasal 65 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009), yang masing-masing mengandung pengertian sebagai berikut:

- 1) Buku pemilik kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor 43 yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindah tangankan (*vide* Pasal 1 angka 8 Perkap No. 5 Tahun 2012).
- 2) Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya (*vide* Pasal 1 angka 8 Perkap No. 5 Tahun 2012).
- 3) Tanda nomor kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda Regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor (*vide* Pasal 1 angka 8 Perkap No. 5 Tahun 2012).

Sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, persoalan legalitas atas kendaraan bermotor merupakan persoalan yang bersifat imperatif. Pelanggaran terhadap aspek legalitas kendaraan bermotor merupakan perbuatan pidana, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 280 UU No. 22 Tahun 2009 yang merumuskan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian negara republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”
- 2) Pasal 288 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 yang merumuskan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

e. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum

Kata “hukum” memiliki banyak makna yang luas meliputi seluruh peraturan atau ketentuan, baik tertulis atau tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan apabila melanggar akan terkena sanksi. Pada umumnya, para ahli hukum memberikan definisi dipengaruhi oleh dari mana mereka memandang tentang hukum.

Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan (perintah perintah dan larangan larangan) yang menurus tata tertib dimasyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu. Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropanoto hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan badan resmi berwajib dan apabila peraturan itu dilanggar maka akan mendapat sanksi atau hukuman.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa unsur yang perlu ada dalam pengertian hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban. Dalam hal ini, aturan tersebut bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang tegas. Aturan tersebut harus dibuat oleh lembaga atau institusi yang berkompeten.³⁰ Setelah mengetahui definisi hukum maka dari itu diperlukan kesadaran hukum di masyarakat agar terciptanya ketertiban dan kesejahteraan.

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, mengetahui atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, merasai dan menginsafi. Kesadaran berarti keadaan mengetahui atau mengerti, hal yang dirasakan oleh seseorang dan keinsafan. Kesadaran hukum merupakan keadaan seseorang yang mengetahui atau mengerti tentang

³⁰ Muhammad Djakfar , Hukum Bisnis, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 1-3

hukum serta fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat disekelilingnya.³¹

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah nilai nilai yang terdapat dalam diri manusia atau berkenaan hukum yang diharapkan ada. Sehingga yang ditekankan itu nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat dalam masyarakat yang bersangkutan.³²

Paul Scholten juga memiliki pendapat tentang arti kesadaran hukum. Kesadaran hukum ialah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrech*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.³³

Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana masyarakat telah mengetahui, mengerti, memahami dan merasa bahwa ada perintah dan larangan hukum sehingga akan tahu bahwa ada perilaku tertentu diatur

³¹ Elliya Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", Jurnal Tapis, Vol. 10 No.1, 2014:3.

³² Soerjono Soekanto, Kesadaran dan kepatuhan hukum, (Jakarta : CV Rajawali, 2019). 152.

³³ 7 Elliya Rosana," Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", Jurnal Tapis, Vol. 10 No.1, (2014) : 5.

oleh hukum. Seseorang memiliki kesadaran hukum akan mau meninggalkan larangan tanpa adanya paksaan dan kekerasan karena kesadaran ini timbul dari diri sendiri. Diperlukannya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan hukum karena ada peraturan yang berlaku. Apabila masyarakat menyadari pentingnya hukum maka akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini akan terlihat ketertiban hukum dimasyarakat. Hukum tidak akan menjatuhkan sanksi kepada masyarakat yang patuh terhadap hukum karena sanksi akan dijatuhkan apabila masyarakat terbukti melanggar hukum, dalam teori kesadaran hukum apabila masyarakat sudah mengetahui tetapi tidak diterapkan maka dapat dikatakan derajat kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah.

Menurut Soerjono Soekanto ada empat indikator dalam kesadaran hukum, diantaranya :

a. Pengetahuan hukum

Seseorang dapat mengetahui tentang perilaku yang diatur oleh hukum tertulis. Sehingga mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

b. Pemahaman hukum

Seseorang memiliki sejumlah informasi tentang isi dari aturan (tertulis) mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan.

c. Sikap hukum

Kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena ada kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat untuk kehidupan manusia.

d. Pola perilaku hukum

Dimana seseorang bertindak sesuai dengan hukum. Ini merupakan indikator dari kesadaran hukum. Apabila berperilaku sesuai dengan aturan hukum dimasyarakat maka akan terlihat kepatuhannya.³⁴

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan patuh terhadap hukum merupakan cita cita dari adanya norma. Kemajuan suatu Negara akan dilihat dari tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum. Apabila suatu Negara tingkat kesadaran hukumnya meningkat maka akan semakin tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan begitu maka keadilan dan kesejahteraan akan tercapai. Indonesia merupakan Negara hukum. Oleh karena itu, jika kita sudah konsisten untuk membangun Negara ini menjadi Negara hukum maka siapapun harus tunduk kepada hukum. Hukum tidak dapat diberlakukan secara diskriminatif. Jadi tidak boleh memihak kepada siapapun. Peranan hukum didalam masyarakat itu untuk menjamin kepastian dan keadilan.

³⁴ Soerjono Soekanto, Kesadaran dan kepatuhan hukum, (Jakarta : CV Rajawali, 2019). 160.

Kesadaran hukum dalam masyarakat tidak dapat langsung terjadi begitu saja melainkan dengan melalui serangkaian proses yang terjadi dari tahap demi tahap yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum

Dimana seseorang telah mengetahui bahwa perilaku perilaku tertentu diatur oleh hukum. Peraturan hukum tersebut dapat berupa hukum tertulis. Perilaku tersebut berkaitan dengan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

2. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki seseorang terhadap isi dan tujuan peraturan hukum tertulis dan manfaat bagi pihak pihak untuk kehidupan. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh apabila peraturan peraturan dapat dimengerti oleh masyarakat.

3. Sikap hukum

Seseorang memiliki kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penilaian dan penghargaan pada hukum bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia.

4. Pola perilaku hukum

Dimana warga masyarakat telah memenuhi peraturan yang berlaku. Pola perilaku hukum ini merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena dapat dilihat bagaimana peraturan berlaku atau tidak

dalam masyarakat. Apabila berlaku aturan hukum, maka sejauh mana masyarakatnya mematuhi peraturan dapat terlihat dari pola perilaku hukum.³⁵

Dari keempat tahapan tahapan di atas menunjukkan bahwa ada tingkatan tingkatan dalam terwujudnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum dapat terlaksanakan dengan baik.

³⁵ Elliya Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", Jurnal Tapis, Vol. 10 No.1, 2014: 7

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian law field research atau yuridis empiris yang merupakan sebuah metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Dengan tujuan menemukan fakta-fakta yang dijadikan data dalam penelitian yang kemudian dari data tersebut akan dianalisis dan diidentifikasi yang kemudian akan dilanjutkan pada penyelesaian masalah sesuai dengan kebutuhan peneliti.³⁶

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil yaitu penulis melakukan penelitian ini dikarenakan penulis melihat dan menganalisis kejadian dilapangan yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang di tetapkan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dijelaskan pada pasal 13 ayat 2 permenhub nomer 32 tahun 2016 jo undang-undang nomer 22 tahun 2009 bahwa kendraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang untuk antar

³⁶ Johnny Ibrahim, " Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 40.

jemput meliputi: 1) mobil penumpang umum, paling kecil 2.000 cc (dua ribu *centimeter cubic*); dan/atau 2) mobil bus kecil dan dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis atau sosiologi hukum, ialah pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada di masyarakat tersebut dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya, serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.³⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti. Dalam melakukan pendekatan perundang-undangan adakalanya peneliti menemukan adanya inkonsistensi antara regulasi dengan undang-undang atau antar pasal dalam satu undang-undang. Sedangkan pendekatan sosiologis artinya melakukan pendekatan terhadap keadaan nyata dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*) selanjutnya menuju pada identifikasi masalah (*problem*

³⁷ Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 40

identification).³⁸ Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan yang bertujuan untuk mengetahui legalitas kendaraan ravel plat hitam berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam sebuah penelitian mempunyai peran penting dalam penelitian Empiris. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada perusahaan jasa Travel yang bernama AA Travel, yang beralamat lengkap di Jl. Pertamanan V. Gg 7B. Kepuharjo. Karang Ploso. Malang.

Secara garis tempat penelitian terdapat di kabupaten malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667meter diatas permukaan air laut, dan merupakan sebuah kota yang memiliki suhu dingin dan menjadi salah satu kota wisata ternama di Jawa Timur. Karena mempunyai sebuah kekayaan dan keindahan alamnya dan udara yang cukup sejuk.

Letak Kota Malang secara astronomis yaitu pada 112,06°-112,07° Bujur Timur dan 7,06o-8,02o Lintang Selatan, yang mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : kecamatan Singosari dan kecamatan Karangploso
Kabupaten Malang

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 121.

2. Sebelah Timur : kecamatan Pakis dan kecamatan Tumpang kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan : kecamatan Tajinan dan kecamatan Pakisaji kabupaten Malang
4. Sebelah Barat : kecamatan Wagir dan kecamatan Dau kabupaten Malang.³⁹

4. Jenis dan Sumber Data

Secara umum, dalam suatu penelitian, biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau melihat fakta dilapangan dan dari bahan pustaka atau literature. Data yang diperoleh langsung dari lapangan disebut sebagai data primer, sedangkan data yang diperoleh dari kepustakaan disebut sebagai data sekunder.⁴⁰ Jenis data yang penulis gunakan adalah:

1. Data primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian. Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber pertama atau data langsung yang diperoleh dari sumbernya. Kemudian diamati dan dicatat untuk pertamakalinya. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah sumber data yang dihasilkan dari hasil wawancara kepada owner AA Trans di Malang serta UU No. 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 32 Tahun 2016.

³⁹ Pemerintah kota Malang, *Georgafis*, malangkota.go.id, diakses Tanggal 12 September 2021.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press), 2007), 51

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, skripsi-skripsi terdahulu, serta artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis lebih banyak menggunakan jurnal ilmiah yang ada dalam artikel dan makalah yang berkaitan dengan legalitas kendaraan travel plat hitam berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009.
3. Data tersier merupakan data penelitian yang bersifat penunjang. Data tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kamus-kamus atau bahan non-hukum yang berkaitan, dan jurnal atau makalah tentang legalitas kendaraan travel plat hitam berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009. Dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Pada umumnya wawancara dibagi menjadi dua

golongan yaitu wawancara berencana yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan dan wawancara tak berencana yang tidak disertai daftar pertanyaan.⁴¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan kepada obyek. Maka, alur wawancara yang digunakan peneliti tidak menggunakan cara formal, melainkan dikembangkan kepada pertanyaan-pertanyaan umum sesuai alur pembicaraan.

Pengambilan sampel bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan ada kaitannya dengan tujuan yang menjadi dasar penelitian. Informan/ narasumber yang dipilih dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk membuat sumber data yang mantap. Berikut nama narasumber yang diwawancarai oleh peneliti : Ibu Dewi Angraini sebagai Pemilik usaha AA Travel

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Dokumentasi bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2018) hal. 167.

validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengelolaan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut yaitu melalui pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁴²

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pengolahan data pada sebuah penelitian :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap awal dalam pengolahan data yaitu editing. Pada tahap ini yang dilakukan adalah memeriksa daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah diisi oleh responden. Tujuan dari proses editing itu sendiri, guna meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi saat wawancara sehingga, jika masih bisa diulang, maka akan diulang kembali.⁴³

b. Klasifikasi (*classifying*)

Setelah melakukan proses editing, maka tahap berikutnya berupa klasifikasi. Klasifikasi yaitu pengelompokan data mengenai tingkah laku hukum masyarakat yang dapat

⁴² Pedoman Penulisan Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), hal. 21.

⁴³ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), 97.

mempengaruhi keberlakuan suatu hukum. Proses ini digunakan untuk mengelompokkan data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber.

c. Verifikasi (verifying)

Verifikasi yaitu memberi makna terhadap setiap data dan juga hubungan satu sama lain. Pada tahap ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber akan diverifikasi makna terhadap setiap data yang sudah diperoleh, baik dari undang-undang maupun dari sumber lain agar menjadi satu arah.

d. Analisis (analyzing)

Analisis yakni mengolah data-data yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan untuk memberi makna hukum untuk dipergunakan dalam memecahkan sebuah masalah dalam penelitian. Proses ini sangat dibutuhkan karena dalam proses ini data- data akan dianalisis dengan perolehan data yang ditemukan di lapangan dengan teori yang ada, baik dari undang-undang maupun sumber data lainnya.

e. Kesimpulan (concluding)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan merupakan penarikan hasil dari analisis data yang didapatkan dan juga undang-undang guna memperoleh satu pendapat yang digunakan untuk memecahkan permasalahan

dalam penelitian, dan juga dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dari sebuah penelitian.⁴⁴

⁴⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 174.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil AA Travel

AA Travel merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan yang mempunyai usaha di bidang transportasi umum. Perusahaan AA Travel adalah sebuah perusahaan yang bergerak di transportasi umum di bidang angkutan Antar Jemput atau biasa masyarakat menyebutnya dengan angkutan Travel antar kota.⁴⁵ Perusahaan AA Travel sendiri didirikan oleh pasangan suami istri yang bernama Bapak Erik Wibowo dan Ibu Dewi Anggraini. Bisnis dimulai pada tahun 2011 tepatnya pada bulan oktober, berawal dari keinginan untuk membuat bisnis baru untuk penghasilan tambahan, Ibu Dewi mengusulkan kepada Bapak Erik Wibowo sebagai suaminya untuk membuat usaha di bidang transportasi. Ibu Dewi mengatakan “bahwa saya melihat sebuah potensi usaha yang ada di kota Malang ini, mengingat banyak sekali pendatang terutama mahasiswa yang ingin melakukan study di Universitas di kota Malang ini”.⁴⁶ Kemudian usulan dari Ibu Dewi ini disepakati oleh suaminya yaitu Bapak Erik sebagai pengelola oprasioanl saat ini.

AA Travel memiliki rute pemberangkatan dan tujuan sebagai berikut:

| Rute | Harga Tiket |
|-------------------|-----------------|
| Malang – Gresik | 100.000 / kursi |
| Malang – Lamongan | 110.000 / kursi |

⁴⁵ Wawancara bersama pemilik usaha AA Travel di kota Malang pada tanggal 8 September.

⁴⁶ Wawancara bersama pemilik usaha AA Travel di kota Malang pada tanggal 8 September.

| | |
|-------------------|-----------------|
| Malang – Tuban | 120.000 / kursi |
| Gresik – Malang | 100.000 / kursi |
| Lamongan – Malang | 110.000 / kursi |
| Tuban – Malang | 120.000 / kursi |

Rute yang saat ini dimiliki oleh AA Travel berjumlah 6 rute perjalanan. “Untuk tarif yang di ajukan juga bervariasi tergantung jarak yang tempuh oleh penumpangnya”.⁴⁷ Hal tersebut dijelaskan oleh Bu Dewi selaku Owner AA Travel terkait biaya ongkos yang harus dibayar oleh penumpangnya sesuai dengan kota yang menjadi tempat pemberhentian. Dari tabel diatas untuk perbedaan tarifnya tidak terlalu jauh dari setiap kota yang menjadi tujuan pemberhentian maupun pemberangkatan.

Selain mengantarkan penumpang, AA Travel juga menerima Paket kilat sehari sampai dengan tujuan yang sama dengan rute yang sedang dilalui. Untuk tarif barang memiliki nominal yang berbeda-beda. Berikut merupakan daftar nominal harga Paket:

| Volume Paket | Tarif |
|--|------------------|
| Volume Paket dengan lebar maksimal kardus Mie Instan | 75.000 / Barang |
| Menghabiskan satu bangku | 100.000 / Barang |

Perusahaan AA Travel saat ini memiliki 3 kendaraan operasional hal tersebut disampaikan oleh Bu Dewi “saat ini kendaraan yang digunakan ada 3

⁴⁷ Wawancara bersama pemilik usaha AA Travel di kota Malang pada tanggal 8 September.

yaitu 1 mobil dengan merek toyota Avanza dan 2 Mobil dengan merk Daihatsu Luxio”.⁴⁸ Spesifikasi kendaraan AA Travel lebih jelasnya terdapat pada tabel berikut:

| Jenis Kendaraan | Merk Kendaraan | Kapasitas Penumpang | Kapasitas Mesin |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|--|
| MPV (<i>Multi Purpose Vehiche</i>) | Toyota Avanza | 7 kursi | 1.500 cc (<i>Icentimeter cubic</i>) |
| MPV (<i>Multi Purpose Vehiche</i>) | Daihatsu luxio | 7 kursi | 1.500 cc (<i>Icentimeter cubic</i>) |
| MPV (<i>Multi Purpose Vehiche</i>) | Daihatsu luxio | 7 kursi | 1.500 cc (<i>Icentimeter cubic</i>) |

Dari ketiga kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang masih menggunakan plat nomor hitam karna kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang bersifat pribadi yang dimiliki oleh AA Travel. Penggunaan plat hitam sebagai kendaraan angkutan umum tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang sudah mengatur terkait angkutan umum. Kendaraan yang digunakan oleh perusahaan AA Travel merupakan kendaraan yang dibuat untuk keluarga. Jenis mobil MPV sendiri di Indonesia memang

⁴⁸ Wawancara bersama pemilik usaha AA Travel di kota Malang pada tanggal 8 September

kebanyakan di gunakan untuk mobil keluarga dengan berbagai macam fasilitas dan kenyamanan yang menjadi pilihan masyarakat Indonesia menjadikan mobil dengan jenis MPV sebagai mobil idaman mereka.

Pelayanan dari sistem travel sendiri asalah mengantarkan penumpangnya sesuai dengan alamat yang sudah disepakati diawal. Dijelaskan bahwa Travel merupakan sebuah jasa transportasi darat yang memberikan layanan *door to door* kepada penumpangnya dengan menjemput dan mengantarkan penumpangnya sesuai dengan yang sudah disepakati antara pengemudi dan pelanggan.⁴⁹ apabila menggunakan mobil dengan kapasitas tempat duduk yang banyak maka dalam pengantaran penumpang dengan jarak yang paling jauh akan mendapatkan giliran terakhir dan itu merupakan hal yang tidak disukai oleh konsumen karena waktunya habis karna pengantaran saja. Dari alasan tersebut maka demi kenyamanan konsumen AA Travel menggunakan Mobil dengan kapasitas penumpang yang tidak terlalu banyak dengan maksimal 7 penumpang dalam sekali pemberangkatan.

Angkutan Travel mempunyai keunggulan dibidang fasilitasnya. Fasilitas merupakan salah satu yang menjadi pembeda antara transportasi Travel dengan transportasi yang lain. Transportasi Travel menggunakan sistem pelayanan *door to door* yaitu sistem pelayanan dari pintu ke pintu, dengan sistem pelayanan seperti itu maka para penumpang akan merasa lebih nyaman dikarenakan tidak perlulagi untuk pergi keterminal apabila ingin melakukan

⁴⁹ Cindi Klaudia Putri, Dwinny Meidelfi, Aldo Erianda, *Perancangan Aplikasi Pemesanan Travel Antara Kota Di Sumatera Barat Berbasis Android*, JACOST, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 33.

perjalanan jauh antar kota maupun antar provinsi. Dijelaskan pada pasal 13 ayat 2 poin (b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa transportasi umum tidak masuk ke dalam terminal untuk mengambil ataupun menurunkan penumpang.⁵⁰ Disampaikan oleh Bu Dewi bahwa “para penumpang melakukan perjanjian kepada para drive untuk titik penjemputan dan penurunan”.⁵¹ Dalam oprasioanlnya memang komunikasi antara pengemudi dengan penumpang sangat berpengaruh penting ketika penjemputan dikarenakan titik pejemputan yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak atara pengemudi dengan penumpangnya.

Tarif yang di berikan kepada penumpang AA Travel ini tetap lebih mahal dibandingkan dengan angkutan umum dalam terayek. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 poin (d) yang dijelaskan bahwa: tidak memberikan Tarif yang lebih murah dari Tarif pelayanan angkutan umum dalam trayek dengan lintasan yang sama.⁵² Dibawa ini beberapa macam tarif sesuai dengan rute trayek Malang - Surabaya ataupun sebaliknya yaitu:

| Rute | Class | Tarif |
|-------------------|---------|----------------|
| Surabaya - Malang | Patas | 30.000 / Kursi |
| Malang - Surabaya | Patas | 30.000 / Kursi |
| Surabaya - Malang | Ekonomi | 20.000 / Kursi |
| Malang - Surabaya | Ekonomi | 20.000 / Kursi |

⁵⁰ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵¹ Wawancara bersama pemilik usaha AA Travel di kota Malang pada tanggal 8 September.

⁵² Permenhub No 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan motor umum tidak dalam trayek

Diatas adalah beberapa jenis rute dan tarif untuk bus jurusan Malang - Surabaya demikian sebaliknya. 30.000 dengan jenis Bus Patas dan 20.000 untuk jenis Bus Ekonomi. Perbedaan diantara Bus Patas dan Bus Ekonomi terdapa pada Rute yang di gunakan. Bus Patas menggunakan jalan Tol sebagai jalan Utamanya dan sebaliknya Bus Ekonomi menggunakan Jalan Nasional / Jalan Provinsi.

Tarif menggunakan kendaraan transportasi dalam trayek seperti bus antar kota dengan rute perjalanan yang sama dengan transportasi travel saat ini masih lebih mahal menggunakan travel. Jika dilihat perbandingan harga yang berikan dari transportasi dalam trayek terpaut 4 kali lipatnya dengan tarif transportasi Travel. Hal tersebut tidak menyalahi aturan karena memang aturan sendiri telah menetapkan seperti itu.

Dalam operasioalnya AA Travel mempunyai 3 pengemudi yang masing-masing memiliki 1 armada sebagai kendaraan oprasionalnya. Pengemudi dapat dijelaskan melalui definisi : “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.”⁵³ Jadi, seseorang dapat disebut sebagai pengemudi kendaraan bermotor apabila dia telah memiliki surat izin mengemudi. Dengan demikian, legalitas pengemudi dan kendaraan bermotor sebagai alat pengangkut orang dan barang berada di bawah wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengemudi diwajibkan untuk memiliki surat izin mengemudi atau biasa kita singkat dengan nama SIM. AA Travel bergerak dibidang transportasi travel yang menggunakan kendaraan dengan kapasitas berat kendaraan di bawa 3500 kilogram. Maka pengemudi diwajibkan memiliki surat izin mengemudi minimal A. Surat izin mengemudi A umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.⁵⁴ Apabila kapasitas mobil yang digunakan lebih dari kapasitas yang ditentukan maka dapat dilakukan tindakan penilangan di jalan oleh pihak yang berwajib.

B. Legalitas kendaraan Travel plat hitam berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jasa angkutan Travel merupakan salah satu jenis dari angkutan umum yang ada di Indonesia. Angkutan Travel merupakan jasa angkutan umum tidak dalam trayek yang hanya ada dalam jenis angkutan darat saja. Travel masuk dalam sebuah moda transportasi umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.⁵⁵ Merupakan Undang-Undang yang mengatur mengenai angkutan umum. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa;

“Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.”⁵⁶

⁵⁴ Pasal 82 UU No. 22 Tahun 2009

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

Undang-Undang tersebut dibuat sebagai salah satu bentuk kepedulian dan keseriusan Negara Indonesia dalam mengatur mengenai Angkutan Umum yang beroperasi di Indonesia.

Travel masuk dalam transportasi umum darat. Yang dimaksud dalam transportasi darat yaitu menggunakan jalan raya sebagai jalur utama. Adapun kendaraan transportasi umum yang menggunakan lintasan darat yaitu kendaraan bus, mobil, sepeda motor dengan prasarana Terminal, dan juga jalan yang menggunakan rel untuk sarana kereta api dan prasarana Stasiun.⁵⁷ Akan tetapi transportasi Travel salah satu moda transportasi yang tidak masuk kedalam terminal, dikarenakan Travel merupakan sebuah moda transportasi umum tidak dalam trayek. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek bahwa:

*“Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap”.*⁵⁸

Pasal diatas menjelaskan bahwa Angkutan Umum tidak dalam trayek diharuskan menggunakan kendaraan bermotor umum bukan merupakan mobil

⁵⁷ Lanugranto Adi Nugroho, *Konsumen dan Jasa Transportasi (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Pada Konsumen Fasilitas Publik Transportasi Darat Dan Pelayanan Jasa Transportasi Perusahaan Otobus Di Kabupaten Wonogiri)*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), hal. 18.

⁵⁸ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek

pribadi dengan mempunyai rute jalur yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Sebuah transportasi Travel kebanyakan membuka rute-rute antar kota antar provinsi dengan tujuan utama adalah kota-kota besar yang menjadi tujuan para perantau untuk melakukan sebuah pekerjaan atau para mahasiswa yang sedang melakukan study di kota tersebut.

Ketentuan terkait prosedur oprasional transportasi travel telah diatur dalam perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selama sebuah jasa transportasi sudah memenuhi semua prosedur yang sudah diatur dalam Undang-Undang terkait persyaratan oprasionalnya maka hal tersebut sudah dinyatakan Legal dan tidak dilarang oleh Negara. Maksud dari kata legal sendiri berdasarkan kamus besar bahasa indonesia Legalitas memiliki arti perihal keadaan sah atau keabsahan.⁵⁹ Sesuatu bisa disebut sah apabila telah memenuhi semua ketentuan yang mengatur terkait persoalan itu. Dalam konteks angkutan travel ini apabila angkutan travel tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan menteri perhubungan nomor 32 tahun 2006 terkait lalulintas dan angkutan orang tidak dalam trayek maka hal tersebut sudah dinamakan legal karena kembali lagi pada pengertian kata legal itu sendiri adalah sesuatu yang sah atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁰

Terkait persyaratan sebuah kendaraan dinyatakan sebagai angkutan travel diharuskan merupakan kendaraan yang sudah menggunakan pltan nomor

⁵⁹ KBBI Daring, URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legalitas> diakses Tanggal 25 oktober 2021.

⁶⁰ KBBI Daring, URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legalitas> diakses Tanggal 25 oktober 2021.

kuning sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan umum. Dalam pasal 13 ayat 2 poin 7 peraturan menteri perhubungan terkait angkutan antar jemput di sebutkan kendaraan antar jemput diharuskan menggunakan plat nomor berwarna dasar kuning dan menggunakan warna tulisan hitam.”⁶¹ Oleh karena itu terkait dengan kendaraan angkutan travel yang masih menggunakan plat nomor dengan warna dasar hitam tentu saja itu tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah disebutkan dalam peraturan tersebut, dalam pasal 45 ayat 1 poin a peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor disebutkan, Plat nomor dengan warna dasar putih dan menggunakan tulisan hitam untuk kendaraan bermotor perseorangan, badan hukum, PNA dan Badan internasional.⁶² Peraturan diatas merupakan peraturan terbaru terkait dengan penggunaan warna plat Nomor sebagai tanda fungsional sebuah kendaraan bermotor. Disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa plat nomor yang digunakan untuk kendaraan bermotor pribadi adalah berwarna dasar hitam dan bertuliskan warna hitam yang menjadi pengganti peraturan yang lama terkait dengan plan Nomor Kendaraan.

Dalam peraturan menteri perhubungan tidak ada istilah Travel sebagai salah satu jasa angkutan umum yang di atur dalam peraturan tersebut, tetapi menggunakan istilah Antar jemput. Istilah Antar Jemput itu sendiri dapat diartikan sebagai angkutan Travel yang biasa masyarakat menyebutnya,

⁶¹ Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 32 Tahun 2016.

⁶² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

dikarenakan prosedur operasional Antar Jemput yang di jelaskan dalam peraturan tersebut sesuai dengan operasional angkutan travel. dalam pasal 13 ayat 1 Permenhub No 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan motor umum tidak dalam trayek menjelaskan bahwa angkutan Antar Jemput adalah angkutan orang yang memiliki tujuan antar kota dengan rute pemberangkatan dan pemberhentian yang tetap dengan menggunakan jalur yang berbeda yang memiliki pelayanan *Door to Door* atau menjemput dan mengantarkan sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak.⁶³

Travel merupakan sebuah moda transportasi umum. Sebuah moda transportasi umum wajib menggunakan plat nomor dengan warna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam hal tersebut sudah diatur dalam Permenhub.⁶⁴ Apabila ada kendaraan yang menggunakan plat nomor hitam dengan tulisan putih itu jelas merupakan angkutan pribadi, dan angkutan umum tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi sebagai angkutan operasionalnya. Kendaraan travel yang menggunakan plat kuning juga mempunyai beberapa kriteria, persyaratan kendaraan yang boleh untuk digunakan sebagai angkutan operasional travel, yaitu dalam pasal 13 ayat 2 poin f Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa kendaraan yang boleh digunakan sebagai angkutan travel atau angkutan antar jemput minimal memiliki kapasitas mesin 2000cc (dua ribu centimeter

⁶³ Permenhub No 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan motor umum tidak dalam trayek.

⁶⁴ Pasa 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

cubic), atau menggunakan mobil bus kecil.⁶⁵ Kendaraan yang digunakan juga memiliki minimal kapasitas mesin, maka kendaraan yang didaftarkan sebagai angkutan umum juga memiliki kriteria yang harus sesuai dengan ketentuan. Berbeda dengan kendaraan pribadi plah hitam yang kebanyakan menggunakan mobil keluarga dengan kapasitas mesin dibawa 2000cc (dua ribu centimeter cubic) sebagai kendaraan operasional transportasi travel. Hal tersebut juga jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal diatas terkait minimal kapasitas kendaraan yang boleh digunakan sebagai kendaraan operasional kendaraan transportasi travel.

Kendaraan plat hitam merupakan kendaraan pribadi yang dimiliki oleh perseorangan, atau badan hukum yang menjadikan kendaraan tersebut sebagai kendaraan operasional pribadi dan bukan merupakan kendaraan yang dimiliki dengan tujuan untuk kepentingan umum. Dalam operasional transportasi travel sangat dilarang menggunakan kendaraan pribadi sebagai angkutan transportasi travel. Dikarenakan awal dari kepemilikan kendaraan tersebut tidak dimiliki dengan tujuan umum. Selain itu kendaraan pribadi juga tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang angkutan umum terutama dalam kegiatan transportasi travel itu sendiri.

Maka secara jelas dilihat dari ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan terbut, bahwa menggunakan kendaraan plat hitam sebagai kendaraan operasional dalam transportasi travel adalah ilegal atau tidak diperbolehkan.

⁶⁵ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Penggunaan Kendaraan Plat Hitam Sebagai Angkutan Oprasional

Perusahaan AA Travel

Transportasi umum di Indonesia merupakan sarana umum yang sangat penting bagi masyarakat. Berbagai macam jenis transportasi tersedia mulai dari transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Transportasi darat menjadi satu-satunya jenis transportasi yang menyediakan banyak sekali macam-macam jenis pelayanan, maka banyak dari perseorangan yang melihat potensi usaha tersebut kemudian melakukan keikutsertaan dalam mengembangkan transportasi darat dengan mendirikan usaha dibidang transportasi.

Perusahaan AA Travel hingga saat ini belum mengurus atau memperoleh izin angkutan transportasi travel umum secara resmi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi. Oleh karenanya, Perusahaan AA Travel masih dapat menggunakan plat hitam dalam menjalankan usahanya

Sampai saat ini AA Travel masih menggunakan kendaraan Keluarga karna sangat cocok dalam kegiatan oprasioanl di sampaikan bahwa “dalam oprasioal para penumpang masih banyak yang suka dengan kendaraan kecil, karna kapasitas yang tidak terlalu banyak dan pengantaran juga tidak terlalu lama”.⁶⁶

Kendaraan yang digunakan AA Travel untuk menjalankan usahanya adalah kendaraan keluarga yang dibeli atas nama pribadi dan menggunakan plat

⁶⁶ Wawancara bersama pemilik usaha AA Travel di kota Malang pada tanggal 8 September.

hitam, karena kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang berbasis kendaraan keluarga yang standar keluaran pabrik dan di beli oleh AA Travel atas nama pribadi maka plat nomor yang digunakan juga masih menggunakan plat hitam.

Dalam upaya peningkatan usaha maka sebuah usaha harus bisa berdiri sesuai dengan hukum yang telah mengatur terkait bidang usaha tersebut. AA Travel merupakan usaha yang bergerak di bidang Transportasi. Kendaraan merupakan bagian penting dalam kegiatan usaha tersebut karna memang inti pokok usaha tersebut berada pada kendaraan tersebut sebagai alat utama menjalankan usaha travel itu. Travel merupakan bisnis dibidang transportasi umum. Kendaraan yang berpartisipasi dalam kegiatan transportasi umum diwajibkan harus merupakan kendaraan umum yang disiapkan untuk mengangkut penumpang dan bukan merupakan kendaraan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi.

Untuk memiliki izin dalam oprasional kendaraan angkutan umum ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk trayek tetap dan teratur adalah memiliki Izin usaha angkutan dan Izin trayek.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Izin trayek terdiri dari persyaratan administratif dan teknis, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a) Persyaratan Administratif

- 1) Memiliki surat Izin usaha angkutan;

Perusahaan AA Travel belum mengurus dan memperoleh izin sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi. Perusahaan AA travel diharuskan memiliki Surat izin sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Transportasi Umum yang menjadi bukti bahwa badan usaha tersebut berdiri dengan resmi dan legal.

- 2) Menandatangani surat persyaratan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin trayek;

Perusahaan AA Travel belum mengurus dan memperoleh izin sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi. Dalam operasionalnya perusahaan AA Travel menggunakan kendaraan plat nomor hitam. Oleh karena itu perusahann AA Travel belum memenuhi kewajiban sebagai penyedia jasa dalam bidang transportasi.

- 3) Memiliki atau menguasai kendaraan yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji Kendaraan;

Kendaraan dalam bidang usaha Transportasi merupakan hal sangat penting. Kendaraan menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Maka AA Travel sebagai Perusahaan di bidang transportasi menggunakan kendaraan yang layak jalan dan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Tidak hanya dari segi fisik kendaraan yang diperhatikan. Tetapi juga surat-surat kepemilikan dan keabsahan kendaraan sebagai angkutan yang siap untuk beroperasi. Perusahaan AA

Travel menggunakan kendaraan dengan surat lengkap dan sesuai dengan ketentuan, namun kelengkapan surat-surat tersebut menyatakan bahwa kendaraan yang digunakan menggunakan plat nomor hitam.

- 4) Menguasai fasilitas penyimpanan/ pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan dan penguasaan;

Perusahaan transportasi tidak hanya memikirkan bagaimana kegiatan operasional di jalan saja. Tetapi harus memperhatikan tempat mobil apabila sedang tidak melakukan kegiatan operasional. AA Travel sebagai perusahaan transportasi sudah mempunyai sebuah garasi yang digunakan sebagai tempat mobil apa bila tidak beroperasi dikatakan oleh Bu Dewi bahwa “sudah ada garasi tempat mobil kami apabila tidak melakukan kegiatan operasional angkutan travel”.⁶⁷

- 5) Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;

Pemeliharaan atau Perawatan terhadap kendaraan merupakan suatu faktor yang penting juga untuk menjaga kualitas kendaraan dalam melakukan kegiatan operasional setiap harinya. Karena kendaraan sangat sering digunakan maka kemungkinan kerusakan pasti besar, oleh karena itu bekerja sama dengan pihak lain dalam pemeliharaan kendaraan

⁶⁷ Wawancara bersama pemilik usaha AA Travel di kota Malang pada tanggal 8 September

merupakan hal yang dibutuhkan. AA Travel sudah memiliki tempat perawatan dan pemeliharaan kendaraan yang sudah menjadi langganan sebagai tempat perawatan kendaraan.

- 6) Surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;

Surat keterangan terkait kondisi usaha sebagai bukti bahwa usaha tersebut dapat bertahan dan berkembang untuk menciptakan sebuah transportasi yang baik. Perusahaan AA Travel ini merupakan badan usaha yang berbentuk CV yang memiliki beberapa usaha, salah satunya ialah usaha antar jemput travel tersebut. Hal tersebut merupakan upaya bertahan dalam berkembang untuk menciptakan suatu usaha dibidang penyedia jasa transportasi umum

- 7) Surat keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan;

Komitmen dalam kegiatan operasional sangat penting. Kepuasan penumpang menjadi faktor utama. Dalam hal ini AA Travel sudah memberikan Fasilitas tersebut dengan maksimal. Disampaikan bahwa “berbagai macam fasilitas sudah diberikan, terkait servis penumpang dan pelayanan pemasaran”.⁶⁸ AA Travel dengan senang hati melayani bagi para calon penumpang yang mau bertanya terlebih dahulu terkait harga

⁶⁸ Wawancara bersama pemilik usaha AA Travel di kota Malang pada tanggal 8 September.

ataupun hal lainnya yang terkait ikitan antara penumpang dan pihak Travel.

8) Surat pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶⁹

Syarat terakhir yang harus dipenuhi adalah surat bukti persetujuan yang diberikan kepada perusahaan. AA travel dengan Kendaraan yang sudah ada, yang msih menggunakan kendaraan Plat Hitam maka belum memiliki surat persetujuan tersebut. Maka AA Travel harus memenuhi ketentuan yang sudah di atur untuk legalitas Kendaraan Tersebut.

D. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha AA Travel dalam Oprasionalnya.

Sebagai warga negara hukum, masyarakat dituntut untuk mengetahui dan patuh terhadap hukum yang berlaku pada negara tersebut. disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945:

*“kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum. Warga negara wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia”.*⁷⁰

Dari pasal diatas dapat difahami bahwa kepatuhan kita sebagai warga negara merupakan kewajiban yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

⁶⁹ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Tentang Pemberian Izin Angkutan Penumpang. <http://dephub.go.id/post/read/pemberian-izin-angkutan-penumpang>. diAkses pada tanggal 01 November 2019.

⁷⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

AA Travel sebagai pelaku usaha dibidang transportasi juga diwajibkan untuk mematuhi hukum yang mengikat terhadap hukum yang mengatur mengenai kegiatan usahanya. Hal tersebut juga merupakan bentuk dari teori kesadaran hukum. Menurut Soejono Soekarno yang dimaksud kesadaran hukum adalah keadaan seseorang yang mengetahui atau mengerti tentang hukum serta fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat disekelilingnya.⁷¹ Ada 4 (empat) poin untuk mengetahui kesadaran hukum AA Travel sebagai pelaku usaha dibidang Trasnprtasi umum di Indonesia:

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah dimana seseorang telah mengetahui bahwa perilaku perilaku tertentu diatur oleh hukum.⁷² Perilaku tersebut berkaitan dengan apa yang dilarang daan apa yang diperbolehkan. Pengetahuan hukum pelaku usaha di bidang transportasi umum merupakan hal yang sangat penting, karena untuk mengetahui terkait prosedur operasional travel telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika suatu perusahaan travel sudah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut maka dapat dikatakan suatu perusahaan yang Legal dan tidak dilarang dalam negara. Namun Perusahaan AA Travel belum memenuhi ketentuan di dalam Undang-Undang yang terkait hal tersebut, oleh karena itu Perusahaan AA Travel belum dapat dikatakan Legal dalam menjalankan operasionalnya.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 2019). 160

⁷² Soejono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta:CV Rajawali, 2019), 160.

Terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menyediakan jasa angkutan umum, salah satunya yaitu terkait persyaratan sebuah kendaraan angkutan travel. Dijelaskan pada pasal 13 ayat 2 point 7 Peraturan Menteri Perhubungan terkait angkutan antar jemput disebutkan bahwa kendaraan antar jemput diharuskan menggunakan plat nomor berwarna dasar kuning dan menggunakan warna tulisan hitam.⁷³ Namun Perusahaan AA Travel kendaraan yang digunakan dalam operasionalnya belum memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Perusahaan AA Travel menggunakan plat nomor berwarna dasar hitam dan menggunakan tulisan berwarna putih yang mana hal tersebut merupakan ketentuan plat nomor kendaraan pribadi. Travel merupakan sebuah moda yang transportasi umum yang wajib menggunakan plat nomor dengan dasar kuning dan tulisan berwarna hitam, jika ada kendaraan yang menggunakan plat nomor hitam dengan tulisan putih maka angkutan tersebut merupakan angkutan pribadi yang tidak boleh digunakan sebagai angkutan sebagai operasionalnya.

Kendaraan Travel yang menggunakan plat nomor kuning telah diatur dalam pasal 13 ayat 2 point f Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kendaraan yang boleh digunakan sebagai angkutan travel atau angkutan antar jemput minimal memiliki kapasitas mesin 2000cc (dua ribu *cebtimeter cubic*), atau menggunakan mobil bus kecil.⁷⁴ Pada operasionalnya perusahaan AA Travel

⁷³ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷⁴ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

menggunakan kendaraan pribadi dengan kapasitas dibawa 2000cc (dua ribu *cebtimeter cubic*), hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam hal Pengetahuan hukum, sebenarnya Perusahaan AA TTravel mengetahui peraturan yang semestinya, namun dalam praktiknya Perusahaan AA Travel belum / tidak segera mengurus perizinan dan masih saja menggunakan plat hitam dalam operasional usahanya.

2. Pemahaman Hukum

AA Travel sebagai pelaku usaha harus faham terhadap peraturan yang sudah ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan. Yang dimaksud dari Pemahaman hukum adalah Seseorang memiliki sejumlah informasi tentang isi dari aturan (tertulis) mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan.⁷⁵ Pemahaman terhadap hukum merupakan hal yang penting dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan ketentuan yang diatur. Dari keterangan yang disampaikan oleh ibu Dewi sebagai pemilik dari AA Travel mengatakan bahwa “sebagai pemilik usaha, tentu saja sudah faham terhadap isi dari peraturan yang mengatur terkait legalitas kendaraan sebagai angkutan travel”.⁷⁶

Keterangan dari pemilik AA Travel diatas sudah jelas sekali mengatakan bahwa beliau faham terkait apa yang dimaksud dalam peraturan tersebut. Akan

⁷⁵ Soerjono Soekanto, Kesadaran dan kepatuhan hukum, (Jakarta : CV Rajawali, 2019). 160

⁷⁶ Wawancara bersama pemilik usaha AA Travel di kota Malang pada tanggal 8 September.

tetapi pemahaman seseorang terhadap peraturan tersebut belum menjadi sesuatu yang memastikan bahwa pelaku usaha tersebut dapat melakukan kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang mengatur.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum merupakan hal yang penting dalam menanggapi hukum yang sudah difahami. Karena faham terhadap hukum tidak menjadikan jaminan bahwa orang tersebut akan perduli dan melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan. Yang dimaksud sikap hukum disini adalah Kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena ada kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat untuk kehidupan manusia.⁷⁷ Dari keterangan diatas menjelaskan terkait apa yang dimaksud tentang sikap hukum.

Pemilik dari AA Travel sudah menyampaikan bahwa pemahamannya terhadap hukum yang mengatur tentang Transportasi Travel atau Antar Jemput sudah dapat dimengerti maksud dari peraturan tersebut. Akan tetapi pemahaman yang dilakukan oleh AA Travel tidak berjalan lurus dengan sikap yang seharusnya AA Travel lakukan. dalam operasionalnya AA Travel masih tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur terkait kendaraan yang digunakan dalam operasionalnya hal tersebut dibenarkan oleh bu Dewi selaku pemilik AA Travel bahwa “saat ini AA Travel masih menggunakan kendaraan operasional plat hitam dalam kegiatan usaha dikarenakan belum dapat memenuhi persyaratan dalam memiliki kendaraan umum yang menggunakan

⁷⁷ Soerjono Soekanto, Kesadaran dan kepatuhan hukum, (Jakarta : CV Rajawali, 2019). 160

plat kuning”. Dari keterangan bu Dewi sebagai Owner AA Travel mengartikan bahwa sikap dari AA Travel terkait kesadaran hukum masih belum sesuai.

4. Pola Prilaku Hukum

Pola perilaku hukum adalah di mana warga masyarakat telah memenuhi peraturan yang berlaku.⁷⁸ Seberapa jauh kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. Pola perilaku hukum ini merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena dapat melihat apakah peraturan telah berlaku atau tidak dalam masyarakat. Penulis telah melakukan penelitian di Perusahaan AA Travel berdasarkan keterangan dari Bu Dewi sebagai Owner AA Travel terkait dengan perilaku hukum masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam operasionalnya AA Travel tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur hal tersebut, seperti plat nomor, kendaraan yang digunakan, dan izin usaha pendirian travel tersebut.

⁷⁸ Soejono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta:CV Rajawali, 2019), 159.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

“Angkutan umum merupakan moda transportasi yang digunakan untuk masyarakat umum, kendaraan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan Angkutan umum. Penggunaan kendaraan Plat Hitam tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam pasal 13 ayat 2 poin (g) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek bahwa: kendaraan yang digunakan dalam oprasional angkutan Travel Harus dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan menggunakan warna dasar kuning dengan tulisan hitam. Oleh karena itu penggunaan kendaraan plat hitam tentu saja tidak legal berdasarkan hukum.

AA Travel sebagai pelaku usaha dalam bidang transportasi belum mendapatkan izin sebagai usaha travel transportasi umum. Hal tersebut dikarenakan perusahaan AA Travel dalam operasionalnya masih menggunakan plat nomor berwarna hitam. Dalam usaha di bidang transportasi umum atau travel telah dijelaskan bahwa untuk kendaran umum menggunakan plat nomor berwarna kuning. Oleh karena itu Perusahaan AA Travel termasuk perusahaan yang tidak menggunakan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan plat hitam sebagai kendaraan angkutan umum tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan oleh peraturan yang sudah mengatur terkait angkutan umum.

Sebagai pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Negara Indonesia wajib untuk patuh terhadap hukum yang berlaku di negara tersebut. AA Travel sebagai pelaku usaha belum memiliki nilai kesadaran hukum yang tinggi. Karna masih menggunakan kendaraan yang berplat nomor hitam yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur.

A. Saran

Dalam mewujudkan suatu transportasi yang baik maka harus dilandasi dengan pondasi yang baik. Diharapkan kepada AA Travel dalam mewujudkan sebuah moda transportasi yang baik haruslah mentaati peraturan yang sudah mengatur terkait persyaratan kendaraan yang boleh digunakan dalam kegiatan transportasi umum.

Kepada penulis diharapkan lebih detail dan terperinci dalam menganalisis suatu masalah dengan kajian teori yang sudah ada supaya tidak terjadi ketidak jelas dalam hasil yang disampaikan.

Diharapkan dari penelitian ini dapat kembali diteruskan oleh peneliti selanjutnya supaya dapat menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan yang lebih luas terkait problematika yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Amiruddin dan Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Ayuningtyas, Dian. Tinjauan Yuridis Perizinan Mobil Plat Hitam sebagai Angkutan Umum di Kota Yogyakarta. DSpace UII, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Dictionary, The Law. t.thn. <http://thelawdictionary.org/transportation/> (diakses Februari 25, 2021).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Haq, Sigit Sapto dan Hilman Syahril. Hukum Pengangkutan Indonesia. Surakarta: Navida, 2019.
- Jeprialis, Maryati Bachtiar, and Ukfia Hasanah. "Tinjauan Yuridis Keberadaan Mobil Plat Hitam di PT. Gading Perkasa Mandiri Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2017.
- KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. t.thn. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legalitas> (diakses Februari 27, 2021).
- KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Mahensya, Muhammad Andika. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGGUNAAN TRAVEL ILEGAL (Studi Pada Travel Ilegal Trayek Bandar Lampung-Bakauheni)." UIN Raden Intan Lampung. 04 11 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/12192/> (diakses 9 11, 2021).
- Malang, Pemerintah Kota. Geografis. t.thn. <http://malangkota.go.id> (diakses September 12, 2021).
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Molisa. Penggunaan Mobil Pribadi sebagai Sarana Angkutan Umum di Banda Aceh dalam Perspektif Tasharruf Fi Isti'mal Al-Mal dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 20 Maret 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/648/> (diakses Februari 28, 2021).
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998.
- Hukum Pengangkutan Niaga. Bandar Lampung: Citra Aditya Bhakti, 2013.
- Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nugroho, Lanugranto Adi. Konsumen dan Jasa Transportasi (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Pada Konsumen Fasilitas Publik Transportasi Darat

Dan Pelayanan Jasa Transportasi Perusahaan Otobus Di Kabupaten Wonogiri). 2008.

Perhubungan, Menteri. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. 01 April 2016.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103205/permenhub-no-32-tahun-2016> (diakses Februari 27, 2021).

Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan. Jakarta: Djambatan, 2008.

Putri, Cindi Klaudia, Dwiny Meidelfi, dan Aldo Erianda. “Perancangan Aplikasi Pemesanan Travel Antara Kota Di Sumatera Barat Berbasis Android,.” Jacost, 2020: 33.

RI, BPK. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014. 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5516/pp-no-74-tahun-2014> (diakses Februari 28, 2021).

Rijali, Ahmad. “Analisis Kualitatif.” Jurnal Alhadharah, 2018.

Situngkir, Danel Aditia. “Asas Legalkitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional.” Soumatara Law Review, 2018.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Soekanto, Soerjono, ngantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press), 2007.

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Metode Penelitian Kuantitatif, Yogyakarta: Gava Media, 2017.

Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.

LAMPIRAN

Foto bersama Bu Dewi Anggraini selaku pemilik usaha AA Travel di kantor.



Foto bersama Bu Dewi Anggraini selaku pemilik usaha AA Travel di Garasi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maulana Amirullah Nashruddin

Tempat/Tgl Lahir : Gresik, 06 November 1998

Alamat : Dsn. Bangunrejo. RT 04 RW 02, Desa Mojopuro Gede,
Kec. Bungah, Kab. Gresik, Jatim

Email : sobkangkung@gmail.com

Telepon : 08819560133

Riwayat Pendidikan

| No | Jenjang Pendidikan | Nama Instansi | Tahun |
|----|--------------------|----------------------------------|-----------|
| 1 | TK/ RA | TK Muslimat Manba'ul Ulum Gresik | 2004-2005 |
| 2 | SD/MI | MI Manba'ul Ulum Gresik | 2005-2011 |
| 3 | SMP/MTs | MTs Sunan Drajat Lamongan | 2011-2014 |
| 4 | SMA/MA | MA Negeri 1 Gresik | 2014-2017 |
| 5 | S1 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2017-2021 |

